



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Paringin Selatan 71619
Kabupaten Balangan Kal - Sel Telp/Fax. 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420/117 /Disdik/2013

Tentang

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca
1. permohonan Kepala TK Negeri Pembina Batumandi Desa Riwa Kecamatan Batumandi Nomor : 422/27/TKN-PEMB/BTM/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013
 2. rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batumandi tanggal 14 Agustus 2013 Nomor :800/095/UPT-Disdik/BTM/2013
 3. adanya tempat untuk operasionalisasi TK Negeri Pembina Batumandi Desa Riwa Kecamatan Batumandi
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 78 Tahun 2003) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Batumandi yang beralamat Di Desa Riwa Kecamatan Batumandi didirikan sejak tanggal 14 September 2011 oleh Panitia Pembangunan TK Negeri Pembina Batumandi Desa Riwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Balangan Nomor : 800/074/PNFI/Disdik/2011 Tanggal 14 September 2011 **TERCATAT** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- KETIGA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Berlaku dari tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 12 Agustus 2016
- KELIMA** : Demikian Keputusan ini apa bilaada terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Bupati Balangan di Paringin
2. DPRD Kabupaten Balangan di Paringin
3. Dinas Pendidikan Prop Kalsel di Banjarmasin
4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batumandi